



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

- (1) Persyaratan Penerbitan KIA baru adalah sebagai berikut : a. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak berusia 5 -7 tahun kurang 1 hari dan belum pernah kawain/nikah; b. Foto copy kutipan Akte Kelahiran; c. Foto copy KK terbaru; d. Pas foto ukuran 2x3 cm diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari. (dengan latar warna merah tahun kelahiran belakang ganjil dan warna biru untuk tahun kelahiran belakang genap)
- (2) Persyaratan Penerbitan KIA baru bagi anak usia 0-5 tahun kurang 1 (satu) hari : a. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran; b. Foto copy KK terbaru yang nama anak sudah termuat dalam KK
- (3) Persyaratan Penerbitan KIA karena hilang/rusak adalah sebagai berikut : a. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian; b. Foto copy KIA yang hilang; c. Foto copy Akta Kelahiran; d. Foto copy KK terbaru; e. KIA yang rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Kartu KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

1. Surat di tujuan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Jl. Soekarno - Hatta, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, Kode Pos 86111;
2. Meja Aduan
3. Kotak Saran
4. WA Group bersama desa :
5. Faximile : (0382) 21738
6. Email : disdukcapilsikka@gmail.com
7. Facebook : [disdukcapil sikka](#)
8. Telepon : (0382) 21738
9. Website : www.dukcapil.sikkakab.go.id.
10. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
11. Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Jl. Soekarno-Hatta